



PUTUSAN

Nomor 3137/Pdt.G/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, Provinsi Banten; saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib)., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 3137/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 19 Desember 2000 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.3137/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/01/1/2001 tertanggal 26 Desember 2000;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 4.1 **ANAK**, Perempuan, lahir di Lampung pada tanggal 08 Juni 2002, Pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
 - 4.2 **ANAK**, Laki-laki, lahir di Lampung pada tanggal 21 Oktober 2007, Pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
 - 4.3 **ANAK**, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 09 Desember 2015, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Juni 2015 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui secara langsung;
 - 5.2 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul dan menampar Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2015 yang mana Tergugat pergi dari kediaman bersama. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan memberikan kabar, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.3137/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXX, Provinsi Banten Nomor: 474/445/Pem/XI/2024 tertanggal 07 November 2024;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga dan juga teman Tergugat, tapi tetap tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan yang diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Banten sebanyak 2 (dua) kali

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.3137/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan, relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/I/2001 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 26 Desember 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.3137/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten ;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
harmonis, namun sejak 2015 sudah tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, saksipun sering melihat dan
mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan karena Tergugat selingkuh
dengan wanita lain dan perempuan tersebut sering diajak ke rumah
Penggugat dengan alasan sebagai staf Tergugat di tempat kerjanya
ternyata pacarnya ;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
rumah sejak anak ketiga lahir tahun 2015 yang lalu Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, dan sekarang ini
Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
- bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mencari Tergugat
namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tahu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali
menemui Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah ada kiriman
nafkah ataupun harta benda Tergugat yang ditinggalkan yang
dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar
dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan
kembali Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI 3**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
bertempat tinggal di PROVINSI LAMPUNG, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan
saksi sebagai keponakan Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang dan
selama pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.3137/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
harmonis, namun sejak 2015 sudah tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, saksipun pernah melihat dan
mendengar langsung saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi tahu penyebab perselisihan atas laporan dari Penggugat
bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat juga
sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
rumah sejak anak ketiga berusia 1 tahun yang lalu Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, dan sekarang ini
Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mencari Tergugat
namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tahu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali
menemui Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah ada kiriman
nafkah ataupun harta benda Tergugat yang ditinggalkan yang
dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar
dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan
kembali Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada
gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.3137/Pdt.G/2024/PA.Srg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui secara langsung dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul dan menampar Penggugat yang puncaknya sejak Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.3137/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2000, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak anak ketiga berusia 1 tahun yakni tahun 2016 dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi tanpa melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin Penggugat. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.3137/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 9 tahun lamanya dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terungkap di persidangan dan dengan adanya dua orang saksi yang mengetahui kepergian tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak lagi menunaikan kewajibannya, maka alasan perceraian yang diajukan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.3137/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعت المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا أصرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها

Artinya : *"Apabila suami meninggalkan isterinya dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada Hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahuinya maka boleh difasakhkan perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya" (Bughyatul Mustarsyidin);*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.3137/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Agus Sofyan, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Intan Yani Astira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Drs. Jaenudin

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.3137/Pdt.G/2024/PA.Srg



Panitera Pengganti,

Ttd.

Intan Yani Astira, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	230.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Pariyanto, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.3137/Pdt.G/2024/PA.Srg